



**WALIKOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
47. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 64 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Pada PT. Bank Jabar (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 77 Seri A);
50. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);
51. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
52. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);

53. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
54. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
55. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 45 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 147 Seri A);
56. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 143 Seri D);
57. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
58. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.174.288.414.030,86 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 107.964.003.772,00 sehingga menjadi Rp 1.282.252.417.802,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.036.914.041.974,86	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 94.688.071.369,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.131.602.113.343,86

2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.174.288.414.030,86	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>107.964.003.772,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.		1.282.252.417.802,86
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.		(150.650.304.459,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	141.255.356.056,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>13.275.932.403,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		154.531.288.459,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	3.880.984.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		3.880.984.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.		150.650.304.459,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	182.394.096.460,11	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>25.435.064.145,75</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		207.829.160.605,86
b. Dana Perimbangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	628.654.004.835,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>4.266.571.742,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		632.920.576.577,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah			
1) Semula	Rp.	225.865.940.679,75	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>64.986.435.481,25</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		290.852.376.161,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	86.300.601.041,11	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>10.603.917.334,75</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		96.904.518.375,86
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	17.643.527.879,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(3.845.493.279,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		13.798.034.600,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	7.120.225.840,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.002.174.160,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		8.122.400.000,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 71.329.741.700,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>17.674.465.930,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | | 89.004.207.630,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 55.368.719.835,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>4.266.571.742,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. | | 59.635.291.577,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 537.371.615.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. | | 537.371.615.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 35.913.670.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. | | 35.913.670.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | | |
|--------------------------------|-----|-------------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 81.254.199.592,75 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>9.099.934.197,25</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. | | 90.354.133.790,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 144.611.741.087,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(3.110.739.087,00)</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. | | 141.501.002.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>56.275.250.000,00</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. | | 56.275.250.000,00 |

f. Dana Alokasi Cukai

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>2.721.990.371,00</u>	
Jumlah dana alokasi cukai perubahan	Rp.		2.721.990.371,00

g. Pengembalian Dana dari Pusat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi cukai perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	604.608.809.392,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>20.588.741.520,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.		625.197.550.912,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	569.679.604.638,86	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>87.375.262.252,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		657.054.866.890,86

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	580.127.324.817,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>20.522.266.295,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		600.649.591.112,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	1.024.100.375,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>25.475.225,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		1.049.575.600,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	20.669.710.500,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		20.669.710.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	505.840.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		505.840.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	781.833.700,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>41.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		822.833.700,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		1.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	61.596.202.800,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>9.270.127.850,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		70.866.330.650,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	314.026.339.398,86	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>25.901.464.053,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		339.927.803.451,86
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	194.057.062.440,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>52.203.670.349,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		246.260.732.789,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	141.255.356.056,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>13.275.932.403,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		154.531.288.459,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	3.880.984.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		3.880.984.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	141.255.356.056,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>13.275.932.403,00</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan	Rp.		154.531.288.459,00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp.	1.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	2.880.984.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	2.880.984.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan keadaan darurat dan mendesak yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- (2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- (3) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

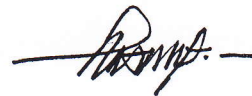
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 September 2014

WALIKOTA CIMAHI,



ATTY SUHARTI



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : 16 Tahun 2014
TANGGAL : 26 September 2014

Halaman : 1-1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	1.036.914.041.974,86	1.131.602.113.343,86	94.688.071.369,00	9,13
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	182.394.096.460,11	207.829.160.605,86	25.435.064.145,75	13,94
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	86.300.601.041,11	96.904.518.375,86	10.603.917.334,75	12,28
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	17.643.527.879,00	13.798.034.600,00	(3.845.493.279,00)	(21,79)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.120.225.840,00	8.122.400.000,00	1.002.174.160,00	14,07
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.329.741.700,00	89.004.207.630,00	17.674.465.930,00	24,77
4.2.	Dana Perimbangan	628.654.004.835,00	632.920.576.577,00	4.266.571.742,00	0,67
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55.368.719.835,00	59.635.291.577,00	4.266.571.742,00	7,70
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	537.371.615.000,00	537.371.615.000,00		0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	35.913.670.000,00	35.913.670.000,00		0,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	225.865.940.679,75	290.852.376.161,00	64.986.435.481,25	28,77
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.254.199.592,75	90.354.133.790,00	9.099.934.197,25	11,19
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.611.741.087,00	141.501.002.000,00	(3.110.739.087,00)	(2,15)
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		56.275.250.000,00	56.275.250.000,00	0,00
4.3.6.	Dana Alokasi Cukai		2.721.990.371,00	2.721.990.371,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.036.914.041.974,86	1.131.602.113.343,86	94.688.071.369,00	9,13
5.	BELANJA DAERAH	1.174.288.414.030,86	1.282.252.417.802,86	107.964.003.772,00	9,19
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	604.608.809.392,00	625.197.550.912,00	20.588.741.520,00	3,40
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	580.127.324.817,00	600.649.591.112,00	20.522.266.295,00	3,53
5.1.2.	Belanja Bunga	1.024.100.375,00	1.049.575.600,00	25.475.225,00	2,48
5.1.4.	Belanja Hibah	20.669.710.500,00	20.669.710.500,00		0,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	505.840.000,00	505.840.000,00		0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	781.833.700,00	822.833.700,00	41.000.000,00	5,24
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	569.679.604.638,86	657.054.866.890,86	87.375.262.252,00	15,33
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.596.202.800,00	70.866.330.650,00	9.270.127.850,00	15,04
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	314.026.339.398,86	339.927.803.451,86	25.901.464.053,00	8,24
5.2.3.	BELANJA MODAL	194.057.062.440,00	246.260.732.789,00	52.203.670.349,00	26,90
	JUMLAH BELANJA	1.174.288.414.030,86	1.282.252.417.802,86	107.964.003.772,00	9,19
	SURPLUS/(DEFISIT)	(137.374.372.056,00)	(150.650.304.459,00)	(13.275.932.403,00)	9,66
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	137.374.372.056,00	150.650.304.459,00	13.275.932.403,00	9,66
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	141.255.356.056,00	154.531.288.459,00	13.275.932.403,00	9,39
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	141.255.356.056,00	154.531.288.459,00	13.275.932.403,00	9,39
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	141.255.356.056,00	154.531.288.459,00	13.275.932.403,00	9,39
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.880.984.000,00	3.880.984.000,00		0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		0,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	2.880.984.000,00	2.880.984.000,00		0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.880.984.000,00	3.880.984.000,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETO	137.374.372.056,00	150.650.304.459,00	13.275.932.403,00	9,66
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				0,00

Printed By SIPKD-PEMKOT CIMAHI

WALIKOTA CIMAHI

ATTY SUHARTI